

JURNAL POLITICO

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK
(Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)

Burhan Nide

PERANAN MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA

(Kajian Pada Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014)

Arpi R. Rondomauu

KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

Josef Kurniawan Kairupan

ASPEK POLITIK PENGATURAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Sofie E. Pangemanan

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TALAUD

(Suatu Studi Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud)

Jeki Tinuntung

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

(Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)

Michael S. Mantiri

MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 DAN 2009

Ventje Kasenda

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013

(Studi di Di Kecamatan Bolangitang Barat)

Abdul Halil Pontoh

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Reffi Pusida

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO

Arther Mahaling



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

JURNAL POLITICO

**DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK
(Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)**

Burhan Node

1-12

**PERANAN MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM
MENINGKATKAN KINERJA**

**(Kajian Pada Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Manado Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014)**

Arpi R. Rondonuwu

15-17

**KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945**

Josef Kurniawan Kairupan

18-29

**ASPEK POLITIK PENGATURAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH PASCA REFORMASI**

Sofie E. Pangemanan

30-42

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TALAUD**

(Suatu Studi Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud)

Jeki Tinuntung

43-52

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

**(Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Barat Kabupaten
Minahasa Selatan)**

Michael S. Mantiri

53-58

**MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 DAN 2009**

Ventje Kasenda

59-65

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013**

(Studi di Di Kecamatan Bolangitang Barat)

Abdul Halil Pontoh

66-75

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**

**(Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan
Kabupaten Kepulauan Talaud)**

Refli Pusida

76-80

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI
KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO**

Arther Muhaling

81-85

JURNAL POLITICO

PELINDUNG

Dekan Fisip Unsrat

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

PEMIMPIN REDAKSI

Drs Burhan Niode, MA

Wakil Pemimpin Redaksi

Franky R.D Rengkung, S.IP., MA

Dewan

Dr. Drs. Michael Mamentu, MA
Dr. Johny Peter Lengkong, S.IP., M.Si
Drs. Johnly Pangemanan, MSi
Efvendi Sondakh, SIP, MSi
Drs. Rivo Sumampouw, MSi
Maxi Egeten, SIP, MSi

Sekretariat

Trintje Lambey, SIP, MSi
Dr. Jones Tompodung, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi

Franky R.D Rengkung, SIP, MA

Alamat :

Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado
Telp. 0431 – 862586 Kode Pos 95115
Email : politico.unsrat@yahoo.com

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

DAFTAR ISI

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK

(Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten
Minahasa Utara)

Burhan Niode 1-12

PERANAN MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN
KOMPENSASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA
(Kajian Pada Pegawai Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Pemilu
Legislatif Tahun 2014)

Arpi R. Rondonuwu 13-17

KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM
Pemerintahan Presidensial di Indonesia
Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Josef Kurniawan Kairupan 18-29

ASPEK POLITIK PENGATURAN HUBUNGAN
Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca
Reformasi

Sofie E. Pangemanan 30-42

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN TALAUD

(Suatu Studi Di Kecamatan Essang Selatan
Kabupaten Talaud)

Jeki Tinuntung 43-52

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK

(Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan
Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)

Michael S. Mantiri 53-58

MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 1999,
2004 DAN 2009

Ventje Kasenda 59-65

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG
MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH TAHUN 2013

(Studi di Di Kecamatan Bolangitang Barat)

Abdul Halil Pontoh 66-75

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan
Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Refli Pusida 76-80

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT
SELATAN KABUPATEN SITARO

Arther Muhaling 81-85

**DAMPAK OTONOMI DAERAH
TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK
(Suatu studi di Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara)**

Oleh: Burhan Niode¹

ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah dapat berdampak terhadap aktivitas politik masyarakat pedesaan, baik dalam perancangan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan politik di tingkat desa, serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Hal inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih yang berdomisili di 11 desa yang ada di Kecamatan Kauditan. Dari 11 desa tersebut, dipilih secara sengaja (purposive) sebanyak 5 desa untuk dijadikan sebagai desa sample. Adapun responden dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 50 (limapuluh) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah-daerah merupakan langkah maju untuk menuju pada tatanan pemerintahan yang baru, yang lebih demokratis, dan memperhatikan kepentingan rakyat, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah maupun desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kauditan; (2) Kebijakan otonomi sedikit banyak memberikan dampak terhadap pembangunan politik masyarakat pedesaan di Kecamatan Kauditan. Hal ini nampak dalam berbagai aktivitas masyarakat yang cenderung partisipatif dan

komunikatif dengan pemerintah desa karena terdorong oleh semangat otonomi daerah.

Kata kunci : *Otonomi daerah, pembangunan politik dan partisipasi politik.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik baik di tingkat pusat maupun daerah diwarnai dengan proses perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat dan kadang-kadang tidak mampu diikuti oleh kemampuan adaptasi yang cepat menyebabkan manajemen sektor publik, termasuk pemerintah daerah, harus terus-menerus mereformasi diri mereka sendiri sesuai dengan perkembangan termutakhir.

Ada beberapa pertimbangan sehingga mengapa reformasi pemerintah perlu dilakukan. *Pertama*, struktur organisasi dan administrasi pemerintah yang ada saat ini dipandang tidak efisien dalam mengembangkan misinya, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan tuntutan globalisasi. *Kedua*, karena dalam kenyataan sensititas pemerintah daerah dalam mencermati perkembangan keadaan sudah mulai lemah dan hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kinerja aparat aparat pemerintahnya, serta image masyarakat tentang organisasi pemerintah termasuk pemerintah sudah semakin jelek yang menyebabkan terjadinya berbagai tuntutan terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Yuwono, 2001: 32). Dari pendapat ini, jelas bahwa salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah memberikan otonomi yang luas kepada daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengolah sumber daya alam (SDA) serta sumber-sumber daya lainnya yang ada di daerah guna kesejahteraan daerah itu sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap daerah, khususnya kabupaten/kota, antara lain dalam bidang: 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2) perencanaan,

¹ Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4) penyediaan sarana dan prasarana umum; 5) penanganan bidang kesehatan; 6) penyelenggaraan pendidikan; 7) penanggulangan masalah sosial; dan 8) pelayanan bidang ketenagakerjaan (Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam menunjang program pemerintah daerah, terdapat beberapa hal pokok yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, prinsip pemberdayaan. Prinsip ini perlu dilaksanakan dalam rangka membangkitkan kreativitas dan partisipasi masyarakat. *Kedua*, prinsip pelayanan. Usaha pemberdayaan tentunya memerlukan semangat melayani masyarakat (*a spirit of public service*) dan akan menjadi mitra masyarakat (*partner of society*) atau melakukan semangat melayani masyarakat (*co production*). *Ketiga*, prinsip partisipasi. Melalui prinsip ini masyarakat perlu diikutsertakan dalam proses penghasilan *public goods and service* dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. *Keempat*, prinsip kemitraan. Dalam membangun masyarakat yang sejahtera maka peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan terutama dalam pengembangan dan penguasaan teknologi yakni dalam kaitan dengan manajemen produksi, pemasaran dan informasi (Piliang dkk., ed., 2003 : 132). Karena itu, untuk menunjang otonomisasi daerah-daerah maka aktivitas-aktivitas politik masyarakat di daerah perlu dibenahi, bahkan kalau perlu dilakukan perubahan.

Pembenahan dan perubahan itu saat ini dapat dilihat dari sisi kemasyarakatan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional, yang semakin giat dalam aktivitas politik untuk membangun politik kemasyarakatan dengan berbagai macam tingkahlaku politiknya yang terkadang membawa dampak bagi proses politik terutama dalam menunjang pelaksanaan otonomisasi daerah bagi kehidupan masyarakat.

Dari uraian-uraian di atas nampak bahwa kebijakan otonomi daerah dapat berdampak terhadap aktivitas politik masyarakat pedesaan, baik dalam perancangan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan politik di tingkat desa. Serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Alasan inilah yang menjadi dasar sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Politik di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara". Pilihan atas Kecamatan Kauditan sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa: 1) Kecamatan Kauditan merupakan kecamatan induk atau bukan kecamatan pemekaran; 2) Kecamatan Kauditan tergolong kecamatan yang strategis khususnya dari sisi ekonomi, karena letak geografisnya yang dekat dengan Kota Bitung sebagai kota pelabuhan dan Kota Manado sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Utara.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari kata *oto (auto)* artinya *sendiri*, dan *nomoi (nomos)* yang secara umum diartikan sebagai *undang-undang*. Rangkaian kata-kata di atas (*autonomoi*) dalam system pemerintahan di daerah (*local government*) diberi makna sebagai *mengatur rumah tangga sendiri dalam suatu wilayah atau daerah tertentu di negara* (Dwipayana dkk., ed., 2003 : 74).

Otonomi diterapkan berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, tanpa

adanya desentralisasi mustahil ada otonomi. Substansi implementasi asas desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada suatu daerah akan mengakibatkan munculnya kemandirian dan kebebasan pada unit-unit pemerintahan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Dwipayana dkk., ed., 2003 : 75). Dengan paradigma ini diharapkan daerah dapat berkembang dan dikembangkan secara optimal berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Dengan demikian kebebasan dan kemandirian dalam mengatur pemerintahan merupakan sifat hakiki otonomi daerah.

Subrata (1999:46) mendefinisikan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federal. Sarundayang (2000:83) menyebutkan otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi (tekanan) dari pihak lain.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, ayat: (5) dan (6).

Masih dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa kewenangan mengatur urusan rumah tangga daerah meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali berapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama pengadilan, moneter dan keuangan, serta pertahanan keamanan. (Pasal 10 ayat (3)).

B. Konsep Pembangunan Politik

Dalam Kamus Analisa Politik (Plano dkk., 1987) disebutkan bahwa pembangunan politik adalah pertumbuhan dan perubahan dengan system politik atau perubahan dari suatu system ke system yang alin kearah tanggung jawab pemerintah yang lebih besar untuk menanggulangi berbagai tuntutan yang dilahirkan system tersebut. Pembangunan politik kadang-kadang dipersamakan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang bersifat demokratis. Lebih umum lagi, pembangunan politik dipertautkan dengan peningkatan kompleksitas, spesialisasi dan difrensiasi lembaga-lembaga politik didalam masyarakat, terlepas dari dari karakter demokratis atau otoritas masyarakat itu.

Menurut Almond dan Powell (dalam Gafar, 1989:29) pembangunan politik adalah respon system politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, internasional terutama respon system terhdap tantangan-tantangan pembinaan negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi.

Pembangunan politik dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi perubahan politik belum tentu sebagai pembangunan politik. Perubahan politik merupakan usaha yang disengaja terencana dan ada sasaran yang jelas, evolusioner dan tidak dilaksanakan dengan kekerasan dalam penataan kehidupan politik (Sastroamidjojo, 1995). Pembangunan politik bisa juga disebut sebagai perbaikan atau perubahan konstitusional didalam kepemimpinan atau penataan kembali pengaruh politik dalam masyarakat, tetapi secara praktis dan realistic (Kusuwidagdo dalam Rais, 1986:18).

Kalau ditelaah dapat pula dibedakan pola-pola pembangunan yang berbeda-beda menurut sistem yang ditempuh oleh masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam gejala pembangunan, karena itu perlu analisis yang komperensif tentang pembangunan politik. Ada lima faktor penting dalam menganalisa

pembangunan politik masyarakat (Gaffar, 1989:30):

1. Stabilitas;
2. Partisipasi;
3. Pembangunan;
4. Pola fungsi,
5. Reaksi tokoh-tokoh politik terhadap perubahan sistem politik.

Untuk menganalisa lebih lanjut tentang pembangunan politik Pye (dalam Warsito: 1999:58) mengemukakan lima batasan yaitu:

1. Pembangunan politik sebagai penciptaan kondisi dan pemerintahan yang perlu bagi pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan ekonomi yang lebih tinggi.
2. Penekanan pada penyelenggaraan pemerintah yang artinya bahwa pembangunan yang mencakup suatu peningkatan penyelenggaraan pemerintah dengan kemampuan yang lebih besar melaksanakan kebijakan pemerintah.
3. Melihat perubahan terhadap keadaan tradisional menjadi modern.
4. Mencakup penyelenggaraan umum keseluruhan sistem, serta kemampuan administrasi pemerintahan dan kebijakan sebagai suatu keseluruhan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan menjawab segala tantangan.
5. Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan demokrasi.

Dari batasan pembangunan politik tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan itu mencakup tiga bagian yaitu: pendekatan budaya politik, modernisasi dan pendekatan ekonomi. Dengan demikian yang dapat dijadikan tolak ukur melihat terjadinya pembangunan politik adalah yang menyangkut ada atau tidaknya *spirit or attitude quality* dari penyelenggaraan negara dan warga masyarakat.

Artinya penyelenggaraan negara dan warga masyarakat mempunyai sikap atau semangat terhadap persamaan dan kualitas. Persamaan ini mencakup pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik untuk

direkrut guna menempati posisi-posisi politik serta persamaan dalam bidang hukum. Tolak ukur lainnya adalah dengan melihat semakin nak atau tidaknya kapasitas sistem politik, dalam arti sistem politik harus mampu memperhatikan fungsi-fungsi dalam berdaya guna dan berhasil guna dalam prinsip-prinsip dan standar-standar yang rasional. Dan akhirnya tolak ukur yang ketiga adalah semakin meningkatnya proses diferensiasi dan spesialisasi daripada fungsi-fungsi politik dengan demikian tercipta, apa yang disebut *division of power* dalam bidang politik (Gaffar, 1989:48).

C. Kebijakan Otonomi Daerah dan Pembangunan Politik di Indonesia

Pasal 18 UU Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan otonomi daerah. Ketika mempersiapkan penyusunan UUD 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal pada 29 Mei 1945 melampirkan konsep-konsep UUD yang memuat pengauran daerah, yang antara lain menyatakan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan dan susunan pemerintahannya undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam system negara, dan hak atas asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. (lihat Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 25 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, 1995). Gagasan Yamin ini mendominasi rumusan UUD khususnya mengenai pembagian daerah, yang dapat dibaca dalam Pasal 18 UUD 1945.

Wujud dari implementasi Pasal 18 UUD 1945 diantaranya adalah penjabaran otonomi daerah dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti misalnya UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia pada zaman kemerdekaan dimulai ketika undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

dikeluarkan. Ketika itu terdapat dua bentuk propinsi, yakni propinsi dengan status sebagai daerah administrative dan propinsi dengan status sebagai daerah otonom.

Gagasan pembentukan daerah otonom mulai dapat perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Menurut undang-undang ini susunan daerah otonom meliputi: propinsi kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil, negeri, marga, dan sebagainya), dan satuan daerah administrative (dekonsentrasi) seperti kewedanan dan kecamatan tetap dipertahankan. Dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 banyak mengalami kendala, apalagi dengan berubahnya bentuk negara dari Negara Kesatuan ke Negara federal diakhir 1949. Undang-undang ini baru terlaksana dengan baik ketika negara kita kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950 (Hidayat dan Hoesein dalam Haris dkk., 2001).

Walaupun terjadi perubahan undang-undang otonomi daerah sejalan dengan perubahan bentuk negara, tetapi prinsip pemberian otonomi kepada daerah tetap termuat dalam undang-undang. Perubahan yang mendasar adalah: *Pertama*, kecenderungan memperkokoh prinsip desentralisasi, misalnya pengangkatan kepala daerah lebih ditentukan oleh kehendak pemerintah pusat daripada daerah. Presiden diberi kewenangan mengangkat kepada daerah di luar calon-calon yang diajukan oleh daerah. *Kedua*, kepala daerah tidak semata-mata sebagai alat daerah, tetapi juga sebagai alat pusat yang mengawasi jalannya pemerintah daerah. Bahkan secara berangsur-angsur kepala daerah lebih tampak sebagai wakil pusat di daerah daripada sebagai pimpinan daerah. *Ketiga*, Dihapuskan dualisme pemerintahan di daerah yang memang terasa mengganggu kelancaran penyelenggara pemerintah di daerah. (Hidayat dan Hoesein dalam Haris dkk., 2001:12).

Dalam perkembangan selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja. Kedua undang-undang ini secara keseluruhan meneruskan politik

otonomi yang telah diatur dalam Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Penpres Nomor 5 Tahun 1960, kecuali mengenai hubungan kepada daerah dan DPRD. Kepala daerah karena jabatannya tidak image sebagai ketua DPRD, tetapi ketua DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Seharusnya pimpinan DPRD sebagai insrumen mengawasi kepala daerah. (Hidayat dan Hoesein dalam Haris dkk., 2001:12). Itu artinya, secara teoritis kedudukan kepala daerah sangatlah kuat dalam tataran pemerintah daerah, tetapi lemah pada tataran pemerintah pusat. Ketentuan-ketentuan tersebut terus berlaku sampai dibentuknya undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Khusus menyangkut daerah otonom, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya mengatur susunan pemerintahan daerah atas daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Sebenarnya pada kenyataan susunan pemerintah daerah saat ini tidak hanya terdiri dari dua susunan tersebut, karena ada susunan yang lebih rendah image, yakni desa yang diatur dalam undang-undang yang lain.

Untuk memperkuat kedudukan daerah sebagai daerah otonom dengan segala aturan-aturan yang berlaku, dan karena adanya tuntutan masyarakat yang begitu besar maka lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hal yang paling mendasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini yang menjadi alasan mengapa undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada kabupaten/kota dengan didasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewahan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kewenangan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dari penjelasan di atas jelas menunjukan bahwa undang-undang otonomi daerah dalam implementasinya akan memperhatikan hak-hak politik rakyat yang ada di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi karena menempatkan azas pemerataan dan keadilan sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Disamping itu, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu wujud pembangunan politik di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahanlah yang menjadi pendorong pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Prinsip-prinsip demokrasi itu secara eksplisit tertermín dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang hanya memberikan gambaran menyangkut fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini fakta-fakta tersebut berkaitan dengan implementasi otonomi daerah dan dampaknya terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Otonomi daerah.
Otonomi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan proses pengambilan keputusan).
2. Pembangunan politik
Pembangunan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan dan warganya mempunyai sikap atau semangat persamaan dan kualitas. Persamaan di sini mencakup pemberian yang sama dan pelayanan yang sama kepada masyarakat baik dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta pemberian kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

C. Responden dan lokasi penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih yang berdomisili di 11 desa yang ada di Kecamatan Kauditas. Dari 11 desa tersebut, dipilih secara sengaja (*purposive*) sebanyak 5 desa untuk dijadikan sebagai desa sample. Desa-desa tersebut adalah: Desa Tumulung, Desa Lembean, Desa Kawiley, Desa Kauditan I, dan Desa Karegesan. Adapun responden dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 50 (limapuluh) orang, dimana untuk setiap desa sample diwakili oleh 10 orang.

Ke-10 responden untuk setiap desa tersebut masing-masing mewakili unsur-unsur: (1) Tokoh agama; (2) Tokoh pendidikan; (3) Tokoh pemuda; dan (4) Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan (*questioner*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Kedua jenis data ini dipergunakan untuk menggali informasi-informasi menyangkut implementasi dan dampak dari otonomi daerah terhadap pembangunan politik.

Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, antara lain Kantor Wilayah Kecamatan dan Kantor Kepala Desa serta institusi-institusi lainnya yang ada di desa.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis terhadap data yang diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan dalam penelitian ini akan dibuat dalam bentuk tabel frekuensi, yang selanjutnya akan dideskripsikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai pembangunan politik, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pembangunan politik itu merupakan suatu istilah yang

disejajarkan dengan perubahan politik dan modernisasi politik. Pembangunan politik dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi perubahan politik belum tentu sebagai pembangunan politik dan modernisasi politik. Pembangunan politik merupakan suatu usaha yang tersusun, terencana, dan adanya sasaran yang jelas, evolusioner dan tidak dilaksanakan dengan kekerasan dalam penataan kehidupan politik. Disisi lain modernisasi politik merupakan pembangunan politik sesuai dengan tingkat perkembangan zaman (Sastroatmojo:1985:92).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya lebih memberdayakan daerah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengolah daerahnya sendiri maka sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah diberlakukan Otonomi Daerah sebagai bagian dari pada pembangunan. Dimana yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan. Adalah suatu kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Melihat hal tersebut dalam rangka menunjang terlaksananya otonomi daerah, tentunya setiap daerah dituntut untuk benar-benar bisa melaksanakan tanggung jawabnya terutama dalam rangka membangun daerah dengan memberdayakan segala potensi yang ada di daerah seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dalam rangka pembangunan politik ini tentunya daerah juga diharapkan bisa menyiapkan sumber daya manusianya guna menunjang terlaksananya otonomi daerah ini. Dalam hal ini pembangunan politik masyarakatpun sangat di perlukan bagi terlaksananya otonomi daerah.

Pembangunan politik masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan, mengingat apabila tidak adanya kesadaran politik yang luas di kalangan masyarakat,

terutama dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, bukan tidak mungkin tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu akan mengalami hambatan. Guna tercapainya tujuan pemberian otonomi daerah ini maka seluruh komponen masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi atau partisipasi aktif bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan responden mengenai substansi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai dasar otonomi daerah maka data hasil penelitian pada Tabel 1 di bawah ini setidaknya-tidaknya dapat menggambarkan hal itu.

Tabel 1
Frekuensi Pengetahuan Responden Terhadap Substansi UU No. 32 Tahun 2004

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Memahami	77	77%
2.	Kurang	20	20%
3.	memahami Tidak memahami	3	3%
	Jumlah	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 100 responden yang diedarkan kuisisioner terdapat 77 orang responden (77%) menyatakan memahami akan otonomi daerah, sementara 20 orang (20%) menyatakan kurang memahami akan otonomi daerah, sedangkan sisanya 3 responden (3%) menyatakan tidak memahami akan substansi otonomi daerah.

Hasil penelitian yang nampak pada Tabel 2 dibawah ini juga menggambarkan penting tidaknya penerapan yang benar dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Tabel 2
Frekuensi Pentingnya Penerapan yang Benar Mengenai UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Penting	98	98%
2.	Kurang	1	1%
3.	Penting Tidak Penting	1	1%
	Jumlah	100	100

Dari sejumlah 100 responden yang diedarkan kuesioner 98 (98 %) menyatakan penting undang-undang otonomi daerah diimplementasikan dalam kehidupan di desa. Sebagian kecil saja yaitu 1 % responden yang menyatakan tidak penting undang-undang otonomi daerah tersebut terimplementasi di tingkat desa.

Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan otonomi daerah itu ketika diimplementasikan di Kecamatan Kauditan, maka data hasil penelitian pada Tabel 3 berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut.

Tabel 3
Frekuensi Pelaksanaan Otonomi Daerah

N o.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Bermanfaat	78	78%
2.	Kurang	30	30%
3.	bermanfaat Tidak bermanfaat	2	2%
	Jumlah	100	100

Dalam hasil perhitungan yang digambarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 78 responden (78 %) menyatakan bermanfaat, sementara 30 % responden menyatakan kurang bermanfaat, sedangkan 2 % responden menyatakan tidak bermanfaat bila dikaitkan dengan kehidupan demokrasi di perdesaan.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kauditan dapat dilihat pada table-table di bawah ini.

Tabel 4
Frekuensi Implementasi Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Baik	81	81%
2.	Kurang	10	10%
3.	baik Tidak baik	9	9%
	Jumlah	100	100

Dalam hasil perhitungan yang digambarkan pada tabel di atas, tanggapan responden tentang implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan di Kecamatan Kauditan,

terlihat bahwa dari sejumlah 100 orang responden yang diedarkan kuesioner, 81 orang responden (81 %) menyatakan baik, sementara 10 orang (10 %) menyatakan kurang baik, sedangkan sisanya (9% responden) menyatakan tidak baik.

Tabel 5
Frekuensi Implementasi Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Baik	83	83%
2.	Kurang baik	7	7%
3.	Tidak baik	10	10%
	Jumlah	100	100

Dalam hasil perhitungan yang digambarkan pada tabel 14 di atas, tanggapan responden tentang implementasi otonomi daerah di bidang kesehatan di Kecamatan Kauditan, terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 83 responden (83 %) menyatakan baik, sementara 7 responden (7 %) menyatakan kurang baik, dan terdapat 10 responden atau 10 % responden menyatakan tidak baik.

Dari tabel-tabel tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa: (1) mayoritas responden (77%) mengetahui akan substansi dari otonomi daerah; (2) mayoritas responden (98%) menyatakan penting undang-undang otonomi daerah diimplementasikan dalam kehidupan di desa; (3) sebagian besar responden (78%) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di perdesaan. Disamping itu, terdeskripsikan bahwa implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kauditan adalah baik karena mayoritas responden memberikan tanggapan yang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan masyarakat dalam penyusunan program pemerintah, maka dari data hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana nampak pada Tabel 6, akan menggambarkan keterlibatan dimaksud.

Tabel 6
Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Program Pemerintah

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	80	80%
2.	Jarang	13	13%
3.	Tidak Pernah	7	7%
	Jumlah	100	100

Dari hasil perhitungan yang digambarkan dalam tabel di atas, tanggapan responden dalam berpartisipasi aktif dalam penyusunan program pemerintah, terlihat bahwa dari 100 responden yang diwawancarai, 80 responden atau 80 % menyatakan sering, kemudian 13 responden (13 %) menyatakan jarang, sedangkan 7 responden atau 7 % menyatakan tidak pernah.

Adapun untuk mengetahui tingkat atau besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan pimpinan pada institusi dan kelembagaan yang ada, maka data hasil penelitian yang nampak pada Tabel 7 berikut ini memberikan gambaran mengenai hal itu.

Tabel 7
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian Suara dalam Pemilihan Pada Institusi/Kelembagaan yang Ada di Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	85	85%
2.	Jarang	10	10%
3.	Tidak Pernah	5	5%
	Jumlah	100	100

Dari hasil perhitungan yang digambarkan dalam tabel diatas, memperlihatkan frekuensi responden dalam pemberian suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan terlihat dari 100 responden yang diedarkan kuisisioner, 85 responden (85%) menyatakan sering memberikan suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa, 10 responden (10%) menyatakan jarang, dan 5 orang responden atau 5% menyatakan tidak pernah ikut dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilihan pada institusi

kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 orang responden keikutsertaan dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan bervariasi, hal tersebut berdasarkan hasil penelitian ternyata dipengaruhi oleh berbagai factor, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberian suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan. Faktor-faktor tersebut berupa faktor sosial, politik, budaya dan pendidikan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah di Kecamatan Kauditan dalam rangka pembangunan politik masyarakat, maka dari hasil penelitian yang dilakukan di peroleh data seperti nampak pada Tabel 8 Berikut ini:

Tabel 8
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah di Kecamatan dalam Rangka Pembangunan Politik

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	90	90%
2.	Jarang	8	8%
3.	Tidak Pernah	2	2%
	Jumlah	100	100

Dari hasil penelitian yang digambarkan dalam tabel penelitian di atas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 90 responden atau 90% menyatakan selalu berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan, sementara 8 orang responden (8%) menyatakan jarang, sedangkan sisanya (2 % responden) menyatakan tidak berhak berpartisipasi politik dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel hasil penelitian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini didorong oleh kesadaran politik masyarakat, dimana masyarakat menyadari bahwa peran sertanya dalam pembuatan kebijakan sangat bermanfaat bagi upaya pembangunan di Kecamatan Kauditan, walaupun begitu terdapat juga sebagian kecil responden (2%) menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi politik dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosial politik masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberadaan masyarakat itu sendiri dan terutama dalam berpartisipasi politik dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan. Disamping itu juga dengan adanya suasana kehidupan politik yang mengalami perubahan dewasa ini setidaknya telah ikut mempengaruhi kegiatan-kegiatan politik terutama dalam proses pembuatan kebijakan sampai pengawasan kebijakan terutama di Kecamatan Kauditan.

Dari data hasil penelitian yang ada pada tabel di atas terlihat bahwa partisipasi politik masyarakat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi dan politik dari responden, tetapi umumnya menunjukkan hal yang positif dalam rangka pengembangan demokrasi serta pembangunan politik kehidupan masyarakat di Kecamatan Kauditan.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam berkomunikasi politik dengan para pejabat di tingkat desa atau yang di atasnya maka data hasil penelitian yang tertera pada Tabel 9 di bawah ini setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut.

Tabel 9
Frekuensi Keikutsertaan Responden dalam Berkomunikasi Politik dengan Pejabat Pada Tingkat Desa/Kelurahan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	91	91%
2.	Jarang	7	7%
3.	Tidak	2	2%

Pernah		
Jumlah	100	100

Dari hasil perhitungan yang digambarkan dalam tabel di atas, frekuensi responden dalam berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat den/Kelurahan atau lebih tinggi terlihat bahwa dari sejumlah 100 responden yang diedarkan kuisioner yang, 85% atau 85 responden meyakini bahwa mereka sering melakukan komunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi, kemudian 10% atau 10 orang menyatakan jarang dan sisanya (5% responden) menyatakan tidak pernah berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan data hasil penelitian pada tabel di atas frekuensi responden dalam berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat den/Kelurahan masih kurang dan bervariasi, hal ini terlihat dengan minimnya frekuensi responden yang berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi. Masih rendahnya dan bervariasinya frekuensi responden dalam berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi dipengaruhi oleh keberadaan responden itu sendiri, seperti faktor sosial, politik maupun faktor pendidikan responden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah-daerah merupakan langkah maju untuk menuju pada tatanan pemerintahan yang baru, yang lebih demokratis, dan memperhatikan kepentingan rakyat, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah maupun desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kauditan.
2. Kebijakan otonomi sedikit banyak memberikan dampak terhadap pembangunan politik masyarakat pedesaan di Kecamatan Kauditan.

Hal ini nampak dalam berbagai aktivitas masyarakat yang cenderung partisipatif dan komunikatif dengan pemerintah desa karena terdorong oleh semangat otonomi daerah.

B. Saran

1. Kebijakan otonomi daerah hanya akan berhasil dengan baik apabila dibarengi dengan penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pula, yaitu suatu kondisi pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum.
2. Hendaknya pemerintah intensif melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat lebih terarah dalam berpartisipasi dan berkomunikasi politik sesuai dengan system politik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, A. dkk., ed., 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Gafar, Affan, 1989. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Haris, Syamsuddin dkk., 2001. *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Plano, J. dkk., 1987. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Piliang, I. J. dkk., ed., 2003. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Devisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Rais, M., 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Sarundayang, S., 2000. *Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sastroatmodjo, S., 1985. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Ghalia.
- Subrata, Adi, 1999. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Jakarta: PT Gramedia.

- Yuwono, Teguh, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Warsito, T., 1999. *Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Bilgraf.

Sumber-sumber lain:

- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- Monografi Kecamatan Kauditan 2013.